



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01, Paringin Tlp (0526) 28060 /Faks. (0526) 28408

Nomor : 660/029/DisLH-BLG/2020
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Paringin, 20 Januari 2020

Kepada

Yth. Penanggungjawab Usaha
dan/atau Kegiatan
di –
Kabupaten Balangan

HIMBAUAN

KEWAJIBAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengamanatkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal (Pasal 22, ayat 1) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (Pasal 2, ayat 1). Untuk itu, diminta kepada seluruh Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan (Pemrakarsa) baik Pemerintah dan sektor Swasta, agar:
 - a. Melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL) pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan serta memiliki Izin Lingkungan (bagi wajib Amdal atau UKL-UPL);
 - b. Jika usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menyusun Dokumen Lingkungan dan memiliki Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan perubahan (adendum) terhadap Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;

- d. Untuk menapis suatu usaha dan/atau kegiatan masuk dalam kategori Amdal atau UKL-UPL, dapat digunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - e. Untuk menapis suatu usaha dan/atau kegiatan masuk dalam kategori UKL-UPL atau SPPL dapat digunakan Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mewajibkan Pemegang Izin Lingkungan menyampaikan Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL-RPL) secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Pasal 53).
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan (Pasal 109) atau menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal (Pasal 110); Pejabat Pemberi Izin Lingkungan menerbitkan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL (Pasal 111, ayat 1) atau menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111, ayat 2).

Demikian Himbauan ini, untuk dapat dipatuhi.



Tembusan Yth.

1. Bupati Balangan sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
3. Camat se-Kabupaten Balangan;
4. Arsip.